



**PENETAPAN**

Nomor 200/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**S.M. Idil Fitry bin Abdul Muis Syamsuddin**, tempat dan tanggal lahir Majene, 07 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Montir Bengkel Motor, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Garogo Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

**Mery Sari Arsyad binti Muh. Arsyad**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 21 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kantor DPRD Kabupaten Majene, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Garogo Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 200/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 November 2014 di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah sepusu Pemohon II Pemohon II bernama Muh. Amin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Galung Lombok, bernama

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.200/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh Azhar dan Muh Jaelani dan Muh Jaelani;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1) Ajwa Nur Ubaidillah binti S.M. Idil Fitry (umur 4 tahun 5 bulan);

2) Azkayra Aidil Putry binti S.M. Idil Fitry (umur 1 tahun 7 bulan);

5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **S.M. Idil Fitry bin Abdul Muis Syamsuddin** dengan Pemohon II, **Mery Sari Arsyad binti Muh. Arsyad** yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2014 di Desa Galung lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 26 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.200/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, setelah dikonfirmasi ulang oleh Majelis Hakim, Pemohon II menyatakan secara tegas bahwa wali nikah Pemohon II adalah sepupu sekali Pemohon II yakni anak dari saudara perempuan ayah kandung Pemohon, yang diwakilkan kepada penghulu kampung yakni Imam Masjid Galung Lombok yang bernama Syamsuddin melalui *handphone*, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung Pemohon II belum cukup umur (belum balig) serta kakek Pemohon II dari pihak ayahnya juga telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga Pemohon II lain yang dapat dijadikan sebagai wali Pemohon II dan pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Pemohon II, dan perihal perkawinannya yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku itu disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II kawin lari karena tidak direstui oleh ibu Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyatakan perkara ini sudah dianggap cukup untuk kemudian dijatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak*

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.200/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 November 2014 di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah sepupu Pemohon II Pemohon II bernama Muh. Amin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Muh Azhar dan Muh Jaelani dan Muh Jaelani, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Pemohon II menyatakan secara tegas bahwa wali nikah Pemohon II adalah sepupu sekali Pemohon II yakni anak dari saudara perempuan ayah kandung Pemohon yang diwakilkan kepada penghulu kampung yakni Imam Masjid Galung Lombok yang bernama Syamsuddin melalui *handphone*, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung Pemohon II belum cukup umur (belum balig) serta kakek Pemohon II dari pihak ayahnya juga telah meninggal dunia dan tidak ada keluarga Pemohon II lain yang dapat dijadikan sebagai wali Pemohon II dan pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Pemohon II, dan perihal perkawinannya yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku itu disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II kawin lari karena tidak direstui oleh ibu Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Pemohon II yang didukung kebenarannya dengan pengakuan Pemohon I maka Majelis Hakim menilai sebagai pengakuan yang dapat membebankan para Pemohon, sehingga Majelis

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.200/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat para Pemohon tidak perlu lagi mengajukan bukti-buktinya, karena pengakuan Pemohon sudah memenuhi unsur pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon pengakuan Pemohon dimuka Sidang serta pembenaran terhadap pengakuan Pemohon II oleh Pemohon I, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 November 2014 di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah sepupu Pemohon II yaitu anak dari saudara perempuan ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Amin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang pengucapan ijabnya diwakilkan melalui hubungan *Handphone* kepada Imam Masjid Galung Lombok bernama Syamsuddin, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muh Azhar dan Muh Jaelani dan Muh Jaelani;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama ini orang tua Pemohon II tidak merestui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 November 2014 di Desa Galung Lombok, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, seharusnya wali Pemohon II adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara kandung laki-laki serta tidak ada keluarga Pemohon II lain yang dapat dijadikan sebagai wali;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.200/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa ketentuan yang bertindak sebagai wali bagi perempuan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena Pemohon II tidak mempunyai keluarga dekat yang dapat dijadikan wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal diatas maka Pemohon II seharusnya memang wali hakimlah yang harus menjadi wali dalam pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa wali hakim bagi perempuan yang tidak mempunyai wali dalam hukum Islam dikenal dengan Sulthan [arab: السُّلْطَانُ], dan hal tersebut termaktub dalam hadist Nabi dari Siti Aisyah yang diriwayatkan Ibnu Qudamah:

السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك

Artinya: "Sulthon dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan". (al-Mughni, 7/17).

Menimbang bahwa ketentuan yang bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan Indonesia ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali sebagai mana maksud Pasal 1 huruf b jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian, siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat resmi sebagaimana maksud Pasal tersebut diatas, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim, baik itu, Kiyai, Ustad, guru ngaji, apalagi teman, tidak bisa disebut wali hakim. Termasuk juga pejabat Kantor Urusan Agama yang datang atas nama pribadi, bukan atas nama pemegang jabatan dalam instansi tersebut, tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Intinya yang berstatus sebagai wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga sebagaimana maksud Pasal 1 huruf b jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.200/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dan bukan atas nama pribadi, dan siapapun yang tetap nekat mengajukan diri menjadi wali, maka statusnya wali gadungan dan tidak sah menjadi wali. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan tanpa wali dan itu statusnya tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II mendalilkan bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang tidak ditunjuk oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 20, 21, 22 dan 23 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah Pemohon II seharusnya yang mempunyai hubungan nasab atau kalau tidak ada adalah wali hakim yang sesuai dengan ketentuan jo Pasal 1 huruf b jo. Pasal 4 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali hakim pernikahan tersebut harus dinyatakan fasid (batal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah fasid (batal) karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan, dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. *Menolak permohonan Para Pemohon;*
2. *Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).*

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Awal 1442 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.200/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Icha Satriani, S.H.**

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

ttd.

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Panitera Pengganti**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.200/Pdt.P/2020/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dra. Rosdiana



Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.200/Pdt.P/2020/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)